

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Dengan kekayaan Indonesia akan sumber daya mineral yang melimpah dan nilai produksi barang tambang yang dinilai cukup besar seharusnya tidak semua produksi mineral, khususnya untuk komoditas nikel, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasokan nikel luar negeri. Terlebih lagi apabila barang yang diekspor masih berbentuk barang mentah yang belum melewati tahapan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.

Apalagi, terdapat potensi yang luar biasa bagi industri dalam negeri untuk berkembang dengan menerapkan strategi penambahan nilai melalui hilirisasi dalam negeri. Semestinya, apabila bahan nikel melalui tahapan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sehingga dihasilkan barang baku dengan nilai tambah yang signifikan, tentunya akan menguntungkan juga untuk pemasukan negara melalui peningkatan nilai jual yang diperoleh dari tahapan pengolahan dan pemurnian dan penciptaan lapangan kerja di seluruh sektor pengolahan dan pemurnian.

Untuk mengamankan persediaan cadangan nikel untuk beberapa tahun ke depan, Indonesia mengadopsi langkah untuk membatasi ekspor bijih nikel dalam negeri. Keputusan ini diambil akibat keprihatinan akan pasokan nikel dalam negeri yang menipis. Pelarangan ekspor nikel tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi perdagangan, tetapi untuk memanfaatkan sumber daya nikel tersebut untuk pembangunan ekonomi nasional melalui rangkaian pengolahan dalam negeri yang terintegrasi, mengingat bahwa nikel merupakan sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui. Larangan ekspor bijih nikel ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan bahan baku *smelter* dalam negeri.

Menerapkan kebijakan pelarangan pada ekspor bahan mineral mentah strategis pada awalnya dapat mengganggu ketentraman dinamika perdagangan global. Akan tetapi, dalam jangka panjang langkah ini siap untuk membentuk kembali pasar mineral menjadi persaingan yang kompetitif. Hal terpenting dari perubahan paradigma ini adalah sikap tegas Indonesia terhadap eksploitasi pihak

asing yang memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia yang tak ternilai tetap berada dalam genggaman kedaulatan Indonesia.

Selain itu, kebijakan yang dapat dibilang berani ini dapat menjadi pendorong untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia sekaligus menandai era baru perkembangan industri hilirisasi, yang memperkuat kekuatan perdagangan Indonesia. Untuk kedepannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membentengi kepentingan nasional dan sumber daya alamnya yang berharga, serta menegaskan kembali dominasi Indonesia atas sumber daya alam dalam negeri yang melimpah yang akan mewujudkan kemakmuran masyarakat luas.

Imbas daripada langkah yang diterapkan oleh Indonesia tersebut adalah Uni Eropa yang secara resmi melaporkan gugatan terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah Indonesia ke World Trade Organization (WTO) pada tahun 2019 lalu. Uni Eropa menilai bahwasannya Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO seperti yang tertuang pada GATT 1994. Gugatan tersebut diawali dengan permintaan konsultasi dengan pihak Indonesia yang telah dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 30 Januari 2020. Namun, pada tahap konsultasi ini kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, sehingga gugatan dilanjutkan ke tahap Panel yang pertama kali digelar pada tanggal 25 Februari 2021.

Pada tahapan konsultasi, setelah mendengarkan seluruh argumen baik dari Uni Eropa sebagai pihak penggugat dan Indonesia sebagai pihak tergugat, DSB WTO mendapati kesimpulan bahwa Indonesia memang terbukti melanggar Pasal XI:1, Pasal XI:2(a), dan Pasal XX(d) GATT 1994. Setelah mendengar pernyataan dari Panel tersebut, Indonesia kemudian mengajukan banding kepada *Appellate Body* WTO pada tanggal 8 Desember 2022. Dikarenakan status *Appellate Body* WTO yang sedang tidak beroperasi, Indonesia saat ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut mengenai pernyataan banding yang diajukan.

Hingga sejauh ini, pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa dagang (DS592) di WTO telah melaksanakan upaya diplomasi sesuai dengan prinsip yang tertera dalam DSU, yang berarti Indonesia memiliki niat dan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan Uni Eropa tanpa maksud merugikan pihak manapun.

Dari kasus ini, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perdagangan di WTO biasanya mengikuti serangkaian tahapan yang melibatkan pertukaran misi diplomatik antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pertukaran pendirian tersebut tercermin dalam kepentingan nasional Indonesia dalam pengembangan industri hilir dan kebutuhan Uni Eropa akan nikel dalam industri manufakturnya.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Praktis

Sebagai bentuk penjelasan tentang usulan dan pendapat dari penelitian ini, peneliti dirasa perlu memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah Indonesia untuk mampu mengembangkan pemanfaatan sumber daya mineral yang maksimal. Penulis memberikan saran praktis yang dipaparkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama dalam pengelolaan pertambangan sepatutnya mampu mengoptimalkan produk hasil pertambangan sehingga dapat membawa hasil yang lebih menguntungkan bagi keberlangsungan pembangunan negara. Dalam perihal pengelolaan sumber daya mineral dalam negeri, disini peneliti menyoroti hilirisasi sebagai upaya optimalisasi nilai tambah bagi komoditas nikel. Pemerintah, *stakeholder* terkait serta semua elemen masyarakat harus mendukung upaya hilirisasi produk sumber daya alam dalam negeri agar terciptanya pembangunan melalui produk sumber daya mineral yang mandiri serta bersaing.

Kedua, dari perspektif dalam negeri, peneliti melihat industri hilirisasi untuk komoditas nikel yang masih terbilang kurang sepadan dengan industri pengolahan di luar negeri yang membuat Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Peneliti menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan *smelter* untuk dipercepat dengan standarisasi yang mutakhir mengingat juga nilai ekonomi yang diberikan dari pembangunan *smelter* tersebut. Langkah-langkah pembangunan domestik yang tepat mampu menjadi bukti konkrit bagi substansi Indonesia dalam diplomasinya terhadap Uni Eropa di WTO.

Terakhir, Pemerintah Indonesia sebagai regulator juga seharusnya menyiapkan arah pembangunan melalui penerbitan undang undang sesuai dengan

masalah terkait. Dalam kasus ini, pemerintah dapat menerbitkan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang penyesuaian ekspor nikel atau undang-undang tentang penanaman modal pembangunan *smelter* pengolahan nikel yang tepat sesuai dengan maksud Indonesia dalam penerbitan berbagai kebijakan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan prasangka bahwa Indonesia menutup secara penuh jalur perdagangan daripada komoditas nikel dalam negeri dengan membuka jalur lain lewat investasi oleh pihak asing. Melalui penerbitan regulasi yang tepat, produktivitas dalam negeri dapat terus berjalan tanpa memberikan guncangan yang signifikan terhadap pasar global.

VI.2.2 Saran Teoritis

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran teoritis yang dapat peneliti berikan untuk keberlanjutan penelitian terkait diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa di WTO. Sebagai bentuk penjelasan tentang usulan dan pendapat serta penyempurnaan akan kekurangan dari penelitian ini, peneliti dirasa perlu memberikan saran teoritis yang dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Membuat penelitian lanjutan sebagai bentuk penyempurnaan tentang diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa di WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah karena sampai saat ini, penelitian ini baru membahas sampai tahap banding dan Indonesia serta Uni Eropa belum menemukan suatu penyelesaian yang signifikan. Diharapkan apabila kasus ini telah selesai, ada penelitian lanjutan yang dimana membahas proses penyelesaian sengketa dagang bijih nikel mentah antara Indonesia dan Uni Eropa serta hambatan dan hasil akhirnya.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini lebih memakai perspektif hubungan internasional yang membuat penelitian ini mungkin tidak begitu spesifik jika dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan lainnya dalam meneliti perkembangan industri nikel khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan terdapat penelitian lanjutan yang memberikan sudut pandang yang berbeda dan bervariasi dalam menelaah perkembangan industri nikel di Indonesia dikarenakan persoalan mengenai nikel ini menarik apabila dikembangkan.